

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.JK.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **ekonomi syariah** sebagai berikut antara:

**Elin Nurdaningsih**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 15 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Kebon Sirih Barat I Nomor 6, RT 007, RW 002, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hasan, S.H., Said Sulaiman, S.H. Tajwin Ibrahim, S.H., Janprico Tambunan, S.H.** dan **Libertini Zega, S.E., S.H.**, para advokat yang berkantor di Kantor Hukum **HASAN, S.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A, Nomor 12, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1666/K/12/2021/PA.JT, tanggal 6 Desember 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**PT Bank BCA Syariah**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Cq. PT Bank BCA Syariah, Kantor Cabang Jatinegara, berkedudukan di Jalan Jatinegara Timur, Nomor 72, RT 10, RW 3, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota

Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Yuli Melati Surya Aningrum** dan **Ricky Adiwijaya** selaku Presiden Direktur dan Direktur PT Bank BCA Syariah memberi kuasa kepada **Anddhy Lesmana** selaku Kepala Departemen Hukum, **Dwi Meitasari Taurisia** selaku *Officer* Hukum dan **Jully Indriyanti** selaku *Account Officer* Departemen Hukum PT Bank BCA Syariah, yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Timur, Nomor 72, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/SKU/DIR/2021, tanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1121/K/9/2021/PAJT, tanggal 8 September 2021, dahulu sebagai **Tergugat**. sekarang **Terbanding**;

**Siti Rohmah Caryana, S.H.**, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di perkantoran Inkopal Gita Bahari, Jalan Kramat Raya, Nomor 27-G, RT 3, RW 2, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Timur, Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal

23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah diberitahu isi putusan sesuai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT pada tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT, pada tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding I tanggal 13 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding II melalui bantuan pemberitahuan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai surat Nomor W9-3/6042/Hk.05/12/2021, tanggal 7 Desember 2021, namun relas tersebut belum kembali sesuai surat yang dibuat Panitera tentang Keterangan Belum Ada Relas Pemberitahuan Banding Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2021, dan telah diterima Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 23 November 2021;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Provisi

Mengabulkan permohonan provisi Pengugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum sejak Almarhum Achmad Taqyuddin meninggal dunia, maka Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Nomor 487/MMQ-BCAS/V/2020, tanggal 27 Mei 2020 dan pembiayaan *Ijarah* Nomor 488/IJARAH-BCAS/V/2020, tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani antara almarhum dengan Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para ahli waris Achmad Taqiyuddin;
4. Menyatakan sah, bahwa sisa utang setelah almarhum Achmad Taqiyuddin/Suami Penggugat meninggal dunia adalah sebesar Rp5.212.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua belas juta rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat dibebaskan dari kewajiban utang atas seluruh Akad Pembiayaan Nomor 487/MMQ-BCAS/V/2020, tanggal 27 Mei 2020 dan pembiayaan *Ijarah* Nomor 488/IJARAH-BCAS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020;
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan uang yang sudah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah almarhum Achmad Taqyuddin meninggal dunia, yaitu sejumlah uang dengan total sebesar

Rp5.212.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	03-07-2020	Pembayaran Pembiayaan 004000453003	Rp35.000.000,00
2.	31-08-2020	Setoran Tunai	Rp35.000.000,00
3.	31-08-2020	Pembayaran Pembiayaan 004000453003	Rp35.000.000,00
4.	28-09-2020	Setoran Tunai	Rp35.000.000,00
5.	28-09-2020	Pembayaran Pembiayaan 004000453003	Rp35.000.000,00
6.	21-10-2020	Setoran Tunai	Rp400.000.000,00
7.	21-10-2020	Transfer Dana	Rp1.010.000.000,00
8.	01-10-2020	Transfer Dana	Rp1.990.000.000,00
9.	21-10-2020	Pembayaran Pembiayaan 004000453003	Rp35.000.000,00
10.	22-10-2020	Sisa Dana Pelunasan Utang Achmad Taqyuddin	Rp1.500.000.000,00
11.	22-10-2020	Setoran Tunai	Rp102.000.000,00
		<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp5.212.000.000,00</b>
(lima miliar dua ratus dua belas juta rupiah)			

7. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menyatakan hukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;

9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat sertifikat hak bangunan Nomor 414/Kebon Sirih atas nama Achmad Taqyuddin;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini;

### **Subsida**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur memiliki pendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan relaas Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 21 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding I tanggal 16 Desember 2021, serta kepada Turut Terbanding II tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Januari 2022, dan telah diterima Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2022 sesuai surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan;

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 23 November 2021;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 8 Februari 2022, Turut Terbanding I tanggal 11 Januari 2022 dan Turut Terbanding II tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Untuk

Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 3334/Pdt.G/2021/ PA.JT tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT, pada tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) lewat bantuan pemberitahuan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A3/6045/HK.05/12/2021, tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Keterangan Telah Memeriksa Berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT, pada tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT, pada tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2022 dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA JK. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor W9-A/234/Hk.05/1/2022, tanggal 19 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT dijatuhkan pada tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriah pada sidang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta di luar hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pemanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ririen Aryani, S.H., M.H. juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3334Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 13 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriah, serta Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemanding (Elin Nurdaningsih) kepada



Hasan, S.H., Said Sulaiman, S.H., Janpinco Tambunan, S.H., dan Libertini Zega S.E., S.H., advokat pada Kantor Hukum Hasan, S.H. & Associates beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A, Nomor 12, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1666/K/12/2021/PA.JT, tanggal 6 Desember 2021, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Terbanding (PT Bank BCA Syariah) berkedudukan di Jalan Jatinegara Timur, Nomor 72, RT 10, RW 3, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Yuli Melati Surya Aningrum** dan **Ricky Adiwijaya** selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. Bank BCA Syaria'ah memberi kuasa kepada **Anddhy Lesmana** selaku Kepala Departemen Hukum, **Dwi Meitasari Taurisia** selaku *Officer* Hukum dan **Jully Indriyanti** selaku *Account Officer* Departemen Hukum PT Bank BCA Syariah, yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Timur, Nomor 72, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/SKU/DIR/2021, tanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1121/K/9/2021/PAJT tanggal 8 September 2021, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan, maka oleh karena itu kuasa hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam sidang tahap jawaban telah mengajukan jawaban atas gugatan Terbanding dan sekaligus mengajukan eksepsi, maka yang pertama kali akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah tentang eksepsi, apakah eksepsi Pemanding beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya tertanggal 21 September 2021 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

**A.** Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah *error in persona* dengan alasan sebagai berikut:

**1.** Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan:

**a.** Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) (Tn. Achmad Taqyuddin) Nomor 08 tertanggal 3 November 2016 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "*Akad Line Facility*");

**b.** Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) Nomor 09 tertanggal 3 November 2016 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "*Akad Pembiayaan IMBT*");

**c.** Perubahan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan Syariah (*Line Facility*) Nomor 486/PRBH-LINE-BCAS/V/2020, tanggal 27 Mei 2020 dengan pemberian limit pembiayaan dari Tergugat kepada Achmad Taqyuddin (suami dari Penggugat) (selanjutnya disebut "*Perubahan Akad Line Facility*");

**d.** Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Nomor 487/MMQ-BCAS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 ;

**e.** Akad Pembiayaan *Ijarah* Nomor 488/IJARAH-BCAS/V/2020, tanggal 27 Mei 2020;

**f.** Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 489/MSRH-BCAS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "*Akad-Akad Pembiayaan Syariah*");

**2.** Bahwa terhadap Akad-Akad Pembiayaan Syariah tersebut telah dilakukan pelunasan pada tanggal 21 Oktober 2020 dan 22 Oktober 2020

sebagaimana berdasarkan Histori Transaksi Rekening almarhum Achmad Taqyuddin yaitu sebagai berikut:

- a. Transfer yang dilakukan oleh Royyan Abduh (anak almarhum Achmad Taqyuddin dan anak Penggugat) sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah);
- b. Transfer yang dilakukan oleh Penggugat sejumlah Rp1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- c. Pembayaran sisa dana pelunasan utang almarhum Achmad Taqyuddin oleh Eddy Sutario sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana juga dalam Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Syariah, tertanggal 22 Oktober 2020; dan
- d. Setoran tunai sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pelunasan tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 029/SKL-BCAS/ADP/2020, tertanggal 22 Oktober 2020 (“Surat Keterangan Nomor 029/SKL-BCAS/ADP/2020”) yang menerangkan bahwa Almarhum Achmad Taqyuddin (suami dari Penggugat) pada tanggal 22 Oktober 2020 telah menyelesaikan kewajiban untuk seluruh fasilitas pembiayaan pada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah selesai pada tanggal 22 Oktober 2020 karena telah terjadi pembayaran secara lunas terhadap kewajiban almarhum Achmad Taqyuddin berdasarkan Akad-Akad Pembiayaan Syariah dan oleh karenanya, Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah tidak berhak dan tidak berdasar;

**B. Gugatan Tidak Terang Dan Tidak Jelas Serta Tidak Berdasar Hukum Sehingga Mengandung *Exceptio Obscuur Libel*.**

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak berdasar. Hal mana diketahui bahwa yang dikenal sebagai gugatan

adalah gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. namun pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlihat bahwa Penggugat mengajukan gugatannya adalah dengan gugatan *musyarakah mutanaqishah* hal mana adalah sangat tidak jelas dan tidak berdasar apa yang dimaksud Penggugat dalam mengajukan gugatan *musyarakah mutanaqishah* sehingga sangat membingungkan apabila gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai gugatan untuk meminta pengembalian pembayaran kewajiban, untuk membebaskan kewajiban utang, untuk menyerahkan sertifikat dan lebih lagi untuk menjadikan perjanjian tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

2. Bahwa selanjutnya, ketidakjelasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya menyebabkan Tergugat kebingungan dalam memahami isi gugatan. Hal mana bahwa yang dikenal adalah gugatan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) *jo.* Pasal 1320 KUHPer dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata .

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaji secara saksama terlihat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak menerangkan secara rinci dan jelas pada posita maupun petitumnya perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat. sehingga oleh karenanya, gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas dan kabur serta mencoba untuk membingungkan Tergugat dengan segala cara agar pembayaran kewajiban yang sudah dilakukan oleh Penggugat dikembalikan berikut dengan sertifikat hak guna bangunan yang telah dijamin;

3. Bahwa lebih lanjut, Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 dan 8 adalah sangat membingungkan dan tidak berdasar hukum. Hal mana Tergugat temui sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat yang mengutip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 209 dan Pasal 210 ayat (2) yang isinya adalah berbeda dengan yang ditemui Tergugat dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi (“Perma KHES”). Hal mana dikutip sebagai berikut:

Gugatan Penggugat angka 7 dan 8 yang menyebutkan:

*“7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 209, yaitu “Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika Pemilik Modal atau Mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”*

*“8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 210 ayat 2, yaitu “Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya Mudharib, dibebankan pada pemilik modal.”*

Hal mana berbeda dengan yang ditemui oleh Tergugat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Revisi Tahun 2011 dalam Pasal 209 dan Pasal 210 sebagaimana dikutip:

Pasal 209 Perma KHES:

*“(1) Apabila satu pihak pemilik piutang bersama membeli sesuatu dari yang berutang seharga sahamnya maka pemilik lainnya tidak menjadi pemilik harta yang dibeli tersebut.*

*(2) Pemilik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat menuntut kerugian senilai sahamnya bila harga harta yang dibeli melebihi harga saham miliknya.”*

Pasal 210 Perma KHES:

*“Apabila salah satu pemilik piutang bersama melakukan shulh dengan yang berutang mengenai bagiannya, maka pemilik lainnya tetap menerima bagiannya senilai sahamnya masing-masing.”*

Berdasarkan hal tersebut, terlihat Penggugat dalam mengajukan gugatannya hanya sekedar mengajukan gugatan saja tanpa mengerti dan mengetahui apa yang dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Di samping itu, Penggugat juga dalam mengajukan gugatannya terlihat tampak membuat dasar hukum tersendiri yang sama sekali tidak pernah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tahun 2011, Edisi Revisi, dan terlihat bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat dengan segala cara memasukkan ketentuan-ketentuan sendiri yang dianggapnya sebagai bahan pendukung dalam mengajukan gugatan, yang mana ketentuan tersebut adalah sama sekali tidak sesuai dan tidak diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga jelas bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah sangat tidak jelas dan tidak berdasar hukum;

**a.** Bahwa di samping itu, Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sangat tidak berdasar yang mencampuradukkan dasar hukum yang berbeda yaitu *Musyarakah Mutanaqishah* dengan *Mudharabah*. Hal mana terlihat dalam gugatan Penggugat yang mempersoalkan mengenai Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* yang diberikan oleh Tergugat kepada almarhum Achmad Taqyuddin (suami dari Penggugat) dengan persetujuan Penggugat, namun Penggugat dalam gugatannya memakai dasar hukum *Mudharabah* dalam pengajuan gugatannya sebagaimana dimaksudkan dalam angka 7 dan 8 dalam posita gugatan;

**b.** Bahwa merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah ("POJK 24/2015") jo. Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan

Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“SE OJK 36/2015”) menyebutkan antara lain:

Akad Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan Bab II Sub Bab II.1 poin II.1.1 halaman 27 SE OJK 36/2015

Definisi: Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati;

Akad Pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan Bab II Sub Bab II.1 poin II.1.2 halaman 31 SE OJK 36/2015

Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing;

Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* berdasarkan Bab II Sub Bab II.1 poin II.1.2 halaman 35 SE OJK 36/2015

Pembiayaan *Musyarakah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Bahwa selanjutnya, merujuk pada buku karangan Ismail yang berjudul “*Perbankan Syariah*” halaman 168 dan 176 memberi pengertian antara *mudharabah* dengan *musyarakah* sebagaimana dikutip:

*“Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.*

*Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak*

*menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.”*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah terlihat bahwa terdapat perbedaan yang esensial dari *Musyarakah* atau *Musyarakah Mutanaqishah* dengan *Mudharabah*. Sehingga oleh karenanya tidaklah dapat dikatakan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* dengan pembiayaan *mudharabah* adalah sama, melainkan Penggugat dalam mengajukan gugatannya menggunakan dasar hukum *mudharabah* dalam pengajuan gugatan berdasarkan perjanjian pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*. Maka dengan itu, tampak dan jelas bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sangat tidak terang dan tidak jelas serta tidak berdasar hukum;

Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas terlihat jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak terang dan tidak jelas serta tidak berdasar hukum sehingga mengandung *exceptio obscur Libel*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memberikan jawaban dan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*) dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat sendiri mengakui dalam halaman 2 angka 2 dan angka 3 gugatan, suami Penggugat dan Tergugat telah membuat akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dan pembiayaan *Ijarah* dengan jangka waktu pembiayaan terhitung sejak 27 Mei 2020 sampai dengan 3 September 2027, dengan agunan yang dibebankan hak tanggungan berupa sebidang tanah;
2. Terhadap pembiayaan tersebut, Pengugat mengakui dalam halaman 2 dan halaman 3 bahwa suami Penggugat telah melakukan angsuran kredit, kemudian sejak suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2020, angsuran terhadap pembiayaan diteruskan oleh Penggugat;



3. Bahwa dengan demikian, hubungan hukum dalam permasalahan perkara *a quo* terjadi antara suami Penggugat dan Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan. Sedangkan hubungan hukum dengan Penggugat disebabkan karena kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari Achmad Taqyuddin (almarhum), sebagaimana diakui oleh Penggugat dengan melanjutkan angsuran pembiayaan untuk dan atas nama Achmad Taqyuddin (almarhum) kepada Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;
5. Bahwa hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115);
6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”;
7. Bahwa Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara almarhum suami Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian, tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);

9. Bahwa Turut Tergugat II menolak alasan Penggugat menarik Turut Tergugat II dalam perkara yang dikaitkan dengan kedudukan Turut Tergugat II yang melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan, tanpa penjelasan apapun mengenai kedudukan Turut Tergugat II dalam perjanjian pembiayaan antara antara Almarhum suami Penggugat dan Tergugat, karena memang perjanjian pembiayaan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat II;

10. Bahwa jika maksud Penggugat menarik Turut Tergugat II, yaitu agar menjelaskan pandangan OJK *in casu* Turut Tergugat II terhadap permasalahan, maka tidaklah tepat jika Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak yang turut berperkara seolah-olah adanya tindakan Turut Tergugat II yang dianggap merugikan Penggugat, yang mana hal tersebut tidak ada sama sekali;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Tergugat dan Penggugat, yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu sepanjang terkait dengan Turut Tergugat II sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dan atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa akad pembiayaan yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding (Bank BCA Syariah) dengan Achmad Taquuddin (almarhum) yang terdiri;

- a. Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) Nomor 08 tertanggal 3 November 2016 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, (vide bukti T.1);
- b. Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) Nomor 09 tertanggal 03 November 2016 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta,(vide bukti T.1);
- c. Perubahan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan Syariah (*Line Facility*) Nomor 486/PRBH-LINE-BCAS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dengan pemberian limit pembiayaan dari Tergugat kepada Achmad Taqyuddin; (vide bukti T.6 );
- d. Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Nomor 487/MMQ-BCAS/V/2020, tanggal 27 Mei 2020, (vide bukti T.7);
- e. Akad Pembiayaan *Ijarah* Nomor 488/IJARAH-BCAS/V/2020, tanggal 27 Mei 2020; (vide bukti T.8 );
- f. Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 489/MSRH-BCAS/V/2020, tanggal 27 Mei 2020, (vide Bukti T.9);

Bahwa terhadap Akad-Akad Pembiayaan Syariah tersebut telah dilakukan pelunasan pada tanggal 21 Oktober 2020 dan 22 Oktober 2020 sebagaimana berdasarkan Histori Transaksi Rekening Achmad Taqyuddin (almarhum) yaitu sebagai berikut:

1. Transfer yang dilakukan oleh Royyan Abduh (anak almarhum Achmad Taqyuddin dan anak Penggugat) sejumlah Rp1.010.000.000,00 (satu miliar sepuluh juta rupiah);
2. Transfer yang dilakukan oleh Penggugat sejumlah Rp1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Pembayaran sisa dana pelunasan utang almarhum Achmad Taqyuddin oleh Eddy Sutario sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana juga dalam Slip Pindahan Dana Antar Rekening BCA Syariah tertanggal 22 Oktober 2020; dan
4. Setoran Tunai sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pelunasan tersebut, Tergugat telah mengeluarkan

Surat Keterangan Nomor 029/SKL-BCAS/ADP/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa almarhum Achmad Taqyuddin (suami dari Penggugat) pada tanggal 22 Oktober 2020 telah menyelesaikan kewajiban untuk seluruh fasilitas pembiayaan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad-akad tersebut di atas yang melakukan perjanjian adalah Bank BCA Syariah dengan almarhum Achmad Taqyuddin, bukan dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat terhadap Bank BCA Syariah untuk membatalkan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Nomor 487/MMQ-BCAS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dan Akad Pembiayaan *Ijarah* Nomor 488/Ijarah-BCAS/2020 tanggal 27 Mei 2020, tidak memiliki kapasitas atau termasuk kategori gugatan *diskwalifikasi in person*. Sesuai pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan* halaman 438, oleh karena itu eksepsi Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Terbanding poin ke-dua yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat apa yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, di mana kebenarannya hanya tergantung kepada pembuktian, oleh karena itu harus dikesampingkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding adalah sebagaimana dalam surat gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil dalil eksepsi Terbanding tentang *error in persona* dipandang beralasan menurut hukum, maka gugatan Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan rumusan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena ada dua tema yang harus dibedakan yaitu eksepsi dan pokok perkara sehingga susunan amar putusan pun harus dijelaskan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI akan memperbaikinya yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3334Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 13 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan susunan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang ekonomi syari'ah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3334/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 13 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu **Aday S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Aday, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya

1.	Administrasi	Rp	130.000,00	Untuk salinan
2.	Redaksi	Rp		10.000,00
3.	Meterai	Rp		10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>		<b>150.000,00</b>
	(seratus lima puluh ribu rupiah)			